

Lembar Fakta

Dana Perwalian Kebudayaan¹



Bagian Satu:

Selayang Pandang Dana Perwalian Kebudayaan

1. Apa itu Dana Perwalian Kebudayaan?

Dana Perwalian Kebudayaan merupakan wadah pengelolaan dana hibah dari berbagai sumber—baik pemerintah (APBN dan APBD) maupun donasi swasta—untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan.

Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyatakan:

- Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pasal 48)
- Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian kebudayaan (pasal 49)

2. Bagaimana Dana Perwalian Kebudayaan bekerja?

Dalam konteks ini, dana perwalian dikelola dalam bentuk Dana Abadi atau *Endowment Fund*.

Dana yang dihimpun diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lain. Keuntungan dari investasi ini disebut dengan Dana Abadi. Inilah yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pemajuan kebudayaan.


Saat ini, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun untuk Dana Perwalian Kebudayaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Jumlah ini lebih sedikit daripada Rp5 triliun yang dijanjikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2018.

Umumnya, Dana Perwalian dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu contohnya adalah LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), yang mengelola dana beasiswa pendidikan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, bentuk dan tata kelola Badan Layanan Umum untuk Dana Perwalian Kebudayaan masih dalam proses pembentukan dan akan diumumkan segera.

¹ Naskah ini ditulis oleh peneliti Koalisi Seni **Ratri Ninditya** (ratri.ninditya@koalisiseni.or.id) dan **Eduard Lazarus** (eduardlazarus@koalisiseni.or.id). Materi dihimpun dari buku *Menjaga Nyala: Model Pendanaan bagi Suar Kehidupan Kesenian* (2019) oleh **Annayu Maharani** yang diterbitkan Koalisi Seni.

3. Mengapa Dana Perwalian Kebudayaan?

- Riset Koalisi Seni bertajuk *Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota (2015)* menemukan pendanaan adalah hal krusial untuk laju perkembangan seni Indonesia. Namun, kontribusi pemerintah atas pendanaan seni masih sangat minim: dari 227 responden, hanya 33,9% yang memperoleh pendanaan dari Pemerintah Daerah, sementara 15,4% didanai Pemerintah Pusat. Sebanyak 68% lembaga seni menyatakan tidak ada sosialisasi dari pemerintah mengenai dukungan untuk seni, sehingga akses ke dana publik menjadi sulit.
- Dukungan dari pihak swasta terhadap kesenian umumnya masih berupa sponsor kegiatan yang mengharapkan kontraprestasi ketimbang donasi melalui CSR. Dampaknya, mayoritas lembaga seni (79,7%) bergantung pada pendanaan swadaya dari sumber daya internal.
- Ada ketimpangan pendanaan antara pegiat seni pemula dan non-komersial, yang lebih sulit mendapat pendanaan, dengan seniman komersial yang sudah populer. Sejumlah kegiatan seni seperti penelitian, penerbitan, maupun pengarsipan juga kurang menarik donor ketimbang pertunjukan, festival, maupun pameran.



Sumber: *Keberlangsungan Lembaga Seni Delapan Kota, Gumay dkk., 2015*

Sumber pendanaan lembaga seni Indonesia

- Di sisi lain, alokasi dana pemerintah untuk kebudayaan, termasuk seni, masih minim. Amandemen IV UUD 1945 memang menyatakan anggaran pendidikan mencakup sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Tapi, proporsi anggaran dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangat jomplang. Berdasarkan studi tahun 2014, Direktorat Jenderal Kebudayaan hanya memperoleh anggaran sejumlah Rp1,2 triliun (setara 1,64%) dari total anggaran Kemendikbud sebesar Rp73 triliun.

- Tak hanya itu, pendanaan melalui APBN maupun APBD dianggap terlalu kaku untuk mendanai kegiatan seni budaya yang dinamis. Riset Monitoring dan Evaluasi 2 tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (2019) oleh Koalisi Seni menemukan pemerintah daerah seringkali menganggarkan kegiatan seni budaya berdasarkan acara yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga sulit menghasilkan terobosan baru.

Dengan adanya Dana Perwalian Kebudayaan, kita dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan di atas. Hal ini disebabkan:

- ❖ Dana Perwalian Kebudayaan memastikan pos anggaran kebudayaan oleh pemerintah tidak dikesampingkan oleh kebutuhan lain, seperti pendidikan;
- ❖ Mekanisme Dana Perwalian lebih fleksibel ketimbang APBN/D yang harus dianggarkan dari tahun sebelumnya. Ini memungkinkan terjadinya fasilitasi terobosan-terobosan baru dalam penciptaan karya seni, termasuk di bidang yang sebelumnya tidak dianggap menarik oleh donatur swasta;
- ❖ Dana Perwalian memberi kesempatan pelaku kesenian baru berkembang, mengingat selama ini mekanisme sponsorship dari perusahaan cenderung memilih seni komersial atau pelaku yang sudah terkenal;
- ❖ Memungkinkan penggalangan sumber daya dan filantropi untuk kesenian dari pihak swasta di Indonesia dengan kontraprestasi yang sesuai;
- ❖ Mengembangkan ekosistem kesenian di Indonesia secara holistik.

Bagian Dua:

Perbandingan Pendanaan Seni Tiga Negara

A. Brasil: Reformasi Tata Kelola Kebudayaan

Sama halnya dengan Indonesia, Brasil merupakan negara pascakolonial yang melalui pemerintahan otoriter dan militeristik.

Pada masa keemasan kebijakan budayanya, reformasi tata kelola sektor kebudayaan Brasil melalui Sistem Kebudayaan Nasional (*Sistema Nacional de Cultura*) dilakukan untuk menghimpun partisipasi publik melalui pendekatan yang bersifat *bottom-up* dan inklusif ke kelompok minoritas dan remaja. Prinsip *bottom-up* ini serupa dengan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan yang menghimpun data mengenai kebudayaan Indonesia dari level kabupaten / kota untuk menjadi basis strategi kebudayaan dalam skala nasional.

Sistema Nacional de Cultura juga memandatkan terbentuknya Dana Kebudayaan Nasional (*Fundo Nacional de Cultura*). Bedanya, pengelolaan dana perwalian dilakukan di tingkat pusat, negara bagian, hingga daerah. Berdasarkan data tahun 2007, porsi anggaran kebudayaan terbesar diberikan kepada pemerintah daerah (49%) ketimbang pemerintah negara bagian (32,3%) dan pemerintah pusat (18,7%). Dana Kebudayaan ini dibagikan secara transparan, dengan 80% penerima dana melalui proses lelang terbuka.

Brasil juga memiliki sejumlah kebijakan lain untuk memajukan kebudayaan mereka:

- Pemberian kartu senilai R\$50 per bulan bagi pekerja perusahaan untuk berbelanja produk kebudayaan melalui program *Vale Cultura*;
- Mendukung proyek kebudayaan nirlaba yang disaring melalui mekanisme lelang terbuka melalui program *Pontos de Cultura*;
- Kebijakan *Lei Rouanet*, yang memberi potongan pajak hingga 40% dari total donasi dan 30% dari total *sponsorship* untuk program kebudayaan;
- Kebijakan *Audiovisual*, yang memberi potongan pajak bagi produksi film dan konten audiovisual.

Kendati demikian, saat ini Brasil di bawah kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro yang berhaluan politik konservatif sedang menarik dukungan terhadap program kebudayaan pemerintah. Selain mengumumkan akan mengevaluasi insentif pajak *Lei Rouanet* karena dianggap membuang-buang dana, Bolsonaro juga telah menggabungkan Kementerian Kebudayaan Brasil dengan Kementerian Olahraga dan Pembangunan Sosial menjadi Kementerian Kewarganegaraan (*Ministério da Cidadania*).

B. Australia: Kelihaihan Menggalang Donasi

Survei *World Giving Index* menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, disusul Australia pada peringkat kedua. Perbedaan keduanya terletak pada porsi donasi yang ditujukan untuk seni budaya: Indonesia masih memprioritaskan donasi untuk isu kesehatan dan masalah kemanusiaan, sementara kesenian dan humaniora di Australia memperoleh jumlah donasi terbesar keempat setelah pengentasan kemiskinan, riset medis, dan pendidikan. Jumlah donasi untuk sektor kesenian dan humaniora mencapai AU\$22,1 juta, atau 10,7% dari total donasi dalam kurun waktu 2009-2011.

Pada dasarnya, warga Australia memang memiliki budaya filantropi yang aktif dan percaya menyumbang dapat membawa perubahan. Menariknya, mayoritas (92%) penduduk menganggap lembaga pengelola sumbangan yang akuntabel adalah faktor penentu.

Dalam hal ini, kesuksesan Australia terletak pada pembentukan lembaga *Creative Partnership Australia* sebagai badan yang bertugas mengumpulkan dana dari pihak swasta sebesar jumlah yang disediakan anggaran federal (*matched funding*). Jejaring filantropi Australia menekankan kemitraan multipihak, mempertemukan donor dan industri dengan pemerintah, komunitas, serta seniman.


Dengan terciptanya visi kolektif dan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pihak, mekanisme ini juga sukses menarik *superdonors*, dengan 12 yayasan “raksasa” seperti The Ian Potter Foundation dan Sidney Myer Fund menyumbang sekitar AU\$22 juta khusus untuk seni pertunjukan pada 2009-2010.

Selain itu, Australia juga memiliki sejumlah siasat lain untuk mengembangkan seni budaya, seperti:

- Mengembangkan Dewan Kesenian di tiap negara bagian, dengan 35% dana dari pemerintah federal (pusat) dan 60% dari pemerintah negara bagian;
- Memberi potongan pajak untuk pihak swasta yang menyumbang untuk:
 - Kelompok seni nirlaba (melalui program *Register of Cultural Organization*)
 - Dana Perwalian ataupun benda warisan (melalui program *Private Ancillary Funds*)
 - Mengubah status kepemilikan privat atas koleksi karya seni atau aset lainnya menjadi kepemilikan publik (melalui *Cultural Gift Program*)
- Mendorong pula bentuk filantropi selain uang, seperti surat obligasi

C. Amerika Serikat: Mengelola Dana Abadi

Model pendanaan seni di AS menggunakan mekanisme Dana Abadi yang dikelola lembaga independen bernama *National Endowment for the Arts* (NEA). Sumber pendanaan merupakan pajak yang dihimpun di tingkat federal (pusat), kemudian didistribusikan kembali ke lembaga seni di berbagai negara bagian.



Alur pemberian hibah *National Endowment for the Arts*

Mekanisme seleksi di NEA cukup sederhana: lembaga seni mengajukan proposal yang akan disaring *peer-review panel* berisi komunitas dan seniman dari berbagai disiplin bidang. Rekomendasi panel ini akan diteruskan ke NEA, lalu ketua NEA yang ditunjuk oleh Presiden mengambil keputusan akhir lembaga mana saja yang akan menerima hibah.

Selain mekanisme Dana Abadi melalui *National Endowment for the Arts*, Amerika Serikat juga mendukung seni dengan cara-cara berikut:

- Menerapkan pembebasan pajak (*tax exemption*) dan pengurangan pajak (*tax deduction*) untuk lembaga nirlaba, termasuk lembaga seni;
- Tiap negara bagian turut mengalokasikan anggaran untuk seni melalui *State Art Agencies* (SAA);
- Membuka keran donasi individual dengan syarat pihak penerima harus tercatat dalam agensi pajak AS. Yayasan besar juga dapat berfungsi sebagai pendonor ke organisasi nirlaba.